



**P U T U S A N**

Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PN Pbm

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HANAFIA alias ANANG KAPIT bin BURMANI  
Tempat lahir : Sungai Rotan (OI).  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 16 Juni 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Letnan Munandar Rt.03 Rw.02  
Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih  
Utara Kota Prabumulih.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Febuari 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016.

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 Rt. 03 Rw. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 88/Pid.Sus/2016/PN.Pbm., tanggal 3 Mei 2016.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara Terdakwa tersebut;  
Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HANAFIA alias ANANG KAPIT bin BURMAWI, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANAFIA alias ANANG KAPIT bin BURMAWI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,50 gram.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Cross, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut Terdakwa/ Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan Terdakwa mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HANAFIA ALS ANANG KAPIT Bin BURMAWI**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. C. Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIB bermula ketika saksi Bobby Chandra, SH Bin Daswir Pasaribu yang merupakan anggota polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan C. Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, kemudian saksi Bobby Chandra langsung menghubungi rekannya yang bernama saksi Roci Garado serta anggota polisi lainnya, kemudian saksi Bobby Chandra beserta anggota polisi lain langsung menuju ke Jalan C. Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, pada saat sekira pukul 20.00 wib saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado serta anggota polisi lainnya tiba di Jalan C. Simanjuntak lalu saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado serta anggota polisi lainnya melihat terdakwa dan saksi Karno yang sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado menghampiri terdakwa dan saksi Karno tersebut. Namun pada saat saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado akan menghampiri terdakwa dan saksi Karno berusaha untuk melarikan diri, namun saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado langsung menangkap terdakwa dan saksi Karno tersebut, kemudian pada saat saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado menangkap terdakwa, saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis shabu shabu dari genggam tangan kiri terdakwa yang terjatuh diatas aspal persis di sebelah kaki kiri terdakwa kemudian saksi Roci Garado melakukan penggeledahan terhadap saksi KARNO namun tidak ditemukan barang bukti narkotika tetapi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan oleh saksi Karno dipinggang sebelah kirinya selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi KARNO serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) Paket kecil yang diperkirakan shabu-shabu dengan berat brutto 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram tersebut setelah dibuka dari bungkus tersebut untuk keperluan penelitian laboratorium berupa shabu-shabu seberat netto 0,308 Gram (Nol koma tiga nol delapan) Gram serta sisa barang bukti seberat 0,260 Gram (Nol koma dua enam nol) Gram diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 298/NNF/2016 tanggal 9 Februari 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal putih jenis shabu-shabu mengandung Metamfetamin positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HANAFIA ALS ANANG KAPIT Bin BURMAWI**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jl. C. Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 pukul 19.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari temannya yang bernama sdr. Marwan (DPO), kemudian terdakwa diminta untuk membelikan narkotika jenis shabu, kemudian sdr Marwan meminta menemuinya di simpang 4 Jl. C. Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Pada saat terdakwa sedang berjalan kaki untuk menemui sdr. Marwan terdakwa bertemu dengan saksi KARNO kemudian terdakwa bertanya kepada saksi KARNO “ DARIMANO NO “ lalu dijawab oleh saksi KARNO “ BARU BALEK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEGAWE (GILING CABE) DIPASAR” lalu terdakwa bertanya kembali “TERUS SEKARANG NAK KEMANO” lalu dijawab oleh saksi KARNO “AKU NAK BALEK KERUMAH”. Karena rumah terdakwa berdekatan dengan rumah saksi KARNO sehingga terdakwa mengajak saksi KARNO pulang bersama-sama, namun terdakwa menyuruh saksi KARNO untuk menunggu sebentar di pinggir jalan karena akan membeli rokok, kemudian terdakwa langsung menemui sdr. Marwan di simpang 4 Jl. C. Simanjuntak ketika bertemu dengan sdr. Marwan terdakwa di beri uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menemui sdr. Benny (DPO) di pinggir jalan di Gang Rambang Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang tidak jauh dari simpang 4 tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu, saat bertemu dengan Benny terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Benny memberikan 1 (satu) paket shabu yang terdakwa genggam di tangan kirinya selanjutnya terdakwa pergi untuk kembali menemui sdr. Marwan di simpang 4 Jl. C. Simanjuntak namun saat tiba disana sdr. Marwan tidak ada lagi di tempat, kemudian terdakwa menemui saksi KARNO kembali dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, namun pada saat terdakwa dan saksi Karno berjalan ada beberapa orang yang berpakaian preman yang akhirnya terdakwa ketahui adalah Polisi lalu menghentikan terdakwa dan Polisi langsung menangkap terdakwa dan saksi KARNO. Pada saat terdakwa ditangkap saksi Bobby Chandra dan saksi Roci Garado yang merupakan anggota polisi melihat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada di genggam tangan kiri terdakwa dijatuhkan diatas aspal persis di sebelah kaki kiri terdakwa sedangkan pada saksi KARNO ketika dilakukan pengeledahan ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kiri. Selanjutnya terdakwa dan saksi KARNO serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) Paket kecil yang diperkirakan shabu-shabu dengan berat brutto 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram tersebut setelah dibuka dari bungkus tersebut untuk keperluan penelitian laboratorium berupa shabu-shabu seberat netto 0,308 Gram (Nol koma tiga nol delapan) Gram serta sisa barang bukti seberat 0,260 Gram (Nol koma dua enam nol) Gram diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor : 298/NNF/2016 tanggal 9 Februari 2016, yang diperiksa oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto., S.Si, Apt., M.M, Niryasti, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Labfor Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan kesimpulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal putih jenis shabu-shabu mengandung Metamfetamin positif yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHAP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ROCI GARADO ANIGA.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama **Bobby Chandra, SH.** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Hanafiah Als Anang Kapit** karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah bertemu dengan orang yang dimaksud dalam informasi, kemudian Terdakwa saksi dekati kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang diketahui bernama Karno.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dengan cara Terdakwa dipegang tangannya.
- Bahwa Informasi yang didapat ada orang yang membawa barang (narkotika jenis shabu) ditempat penangkapan Terdakwa dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan yang mendapat informasi adalah saksi Bobby Chandra.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Jalan C Simanjuntak Kel. Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya bermula rekan saksi yang bernama Bobby Chandra,SH. pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 teman saksi yang bernama Bobby Chandra,SH. mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika bertempat di Jalan C Simanjuntak Kel. Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Lalu saksi dengan rekan-rekan saksi dari Satnarkoba sekira jam 20.00 Wib langsung melakukan penyelidikan di jalan C. Simanjuntak melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang sedang berjalan dipinggir jalan lalu 2 (dua) laki-laki tersebut di hampiri, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri kedua laki-laki tersebut hendak berlari dan saksi dan rekan saksi yang bernama Robby Chandra,SH. Dapat menangkap kedua laki-laki tersebut yang kemudian saksi ketahui kedua laki-laki tersebut bernama **Hanfiah Als Anang Kopit** dan **Karno** pada waktu saksi menangkap Terdakwa yang bernama Hanafiah Als Anang Kopit rekan saksi Robby Chandra Terdakwa melepaskan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari gengaman tangan kirinya jatuh diatas aspal. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Hanfaiah Alias Anang Kopit dan badan Karno namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa Hanafiah dan temannya Karno dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Yang mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh Terdakwa, Lurah dan tim;
- Bahwa saat ditanya oleh saksi dan rekan saksi semula Terdakwa tidak mengaku, namun setelah Terdakwa didalam mobil akan dibawa ke Polres setelah ditanyakan Tagi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu Terdakwa dapatkan dari membeli kepada sdr. BENI yang tinggal di Lorong Rambang jalan C. Simanjuntak Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan dari Pengakuannya Terdakwa hanya disuruh oleh orang lain yang bernama Marwan.
- bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dibelinya dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang melihat, yaitu Lurah dan rekan rekan saksi satu tim.
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Karno, namun sdr. Karno waktu pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sehingga Karno oleh penyidik dilepaskan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk CROS.
- Bahwa saksi didepan persidangan diperlihatkan barang buktinya Ya saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut disita pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditanyakan tentang ijinnya apa ada atau tidak, jawaban Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan Target oprasi dan Terdakwa Belum pernah dihukum.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan hasilnya positif Narkoba jenis shabu golongan I.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan, yaitu keterangan saksi yang menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dengan dipegang tangannya, karena Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dengan cara tangan Terdakwa dipelintir kebelakang.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

## 2. Saksi BOBBY CHANDRA, SH.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Saksi anggota Kepolisian Polres Prabumulih bersama dengan rekan saksi yang bernama Roci Garado Anigara bin Zulhifani, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Hanafiah Als Anang Kapit** karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah bertemu dengan orang yang dimaksud dalam informasi, kemudian Terdakwa saksi dekati kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang diketahui bernama Karno.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dengan cara Terdakwa dipegang tangannya.
- Bahwa Informasi yang didapat ada orang yang membawa barang (narkotika jenis shabu) ditempat penangkapan Terdakwa dengan menyebutkan ciri-ciri pelaku dan yang mendapat informasi adalah saksi Bobby Chandra.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Jalan C Simanjuntak Kel. Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa awal mulanya bermula saksi yang bernama pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika bertempat di Jalan C Simanjuntak Kel. Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Lalu saksi dengan rekan-rekan saksi dari Satnarkoba sekira jam 20.00 Wib langsung melakukan penyelidikan di jalan C. Simanjuntak melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan yang sedang berjalan dipinggir jalan lalu 2 (dua) laki-laki tersebut dihampiri, pada saat saksi dan rekan-rekan saksi menghampiri kedua laki-laki tersebut hendak berlari dan saksi dan rekan saksi yang bernama Roci Garado Aniga bin Zulhifani dapat menangkap kedua laki-laki tersebut yang kemudian saksi ketahui kedua laki-laki tersebut bernama **Hanfiah Als Anang Kopit** dan **Karno** pada waktu saksi menangkap Terdakwa yang bernama Hanfiah Als Anang Kopit adalah saksi Terdakwa dan melepaskan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dari gengaman tangan kirinya jatuh diatas aspal. Kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan Hanfaiah Alias Anang Kopit dan badan Karno namun tidak ditemukan barang bukti narkotika. Selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan terdakwa Hanafiah dan temannya Karno dibawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa Yang mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dijatuhkan oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dengan disaksikan oleh Terdakwa, Lurah dan tim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya oleh saksi dan rekan saksi semula Terdakwa tidak mengaku, namun setelah Terdakwa didalam mobil akan dibawa ke Polres setelah ditanyakan Tagi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Terdakwa dapatkan dari membeli kepada sdr. BENI yang tinggal di Lorong Rambang jalan C. Simanjuntak Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan dari Pengakuannya Terdakwa hanya disuruh oleh orang lain yang bernama Marwan.
- bahwa dari pengakuan Terdakwa kalau 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dibelinya dengan harga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa pada waktu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada orang lain yang melihat, yaitu Lurah dan rekan rekan saksi satu tim.
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Karno, namun sdr. Karno waktu pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sehingga Karno oleh penyidik dilepaskan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk CROS.
- Bahwa saksi didepan persidangan diperlihatkan barang buktinya Ya saksi mengenali dan membenarkannya barang bukti tersebut disita pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditanyakan tentang ijinnya apa ada atau tidak, jawaban Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa bukan Target oprasi dan Terdakwa Belum pernah dihukum.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan hasilnya positif Narkoba jenis shabu golongan I.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan, yaitu keterangan saksi yang menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dengan dipegang tangannya, karena Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi dengan cara tangan Terdakwa dipelintir kebelakang.

Bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi KARN0 bin NURUL QOLBI ( ketreangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan)

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya oleh Penyidik dalam perkara ini, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira jam 19.30 Wib pada saat sedang berjalan kaki hendak pulang kerumah saksi, saksi bertemu dengan Hanafiah Als Anang Kapit Bin Burmawi kemudian sdr. Anang Kapit bertanya kepada saksi " DARIMANO NO" lalu saksi jawab " baru balek begawe (giling cabe) dipasar" lalu sdr. Anang Kapit bertanya lagi " terus kau sekarang nak kemano" lalu saksi " jawab " aku nak balek kerumah" ;
- Bahwa kemudian karena rumah saksi dan rumah Anang Kapit berdekatan sehingga sdr. Anang Kapit mengajak saksi pulang bersama-sama namun sdr. Anang Kapit menunggu saksi menunggu dipinggir jalan sebentar karena sdr. Anang Kapit berkata kepada saksi dia akan membeli rokok kemudian sdr. Anang Kapit pergi meninggalkan saksi tak lama kemudian sdr. Anang Kapit kembali lagi menemui saksi kemudian mengajak saksi pulang bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Anang berjalan kaki hendak pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat di jalan C Simanjuntak tiba-tiba saksi dan sdr. Anang ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian saksi ketahui adalah Polisi langsung menggeledah saksi yang ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dipinggir sebelah kiri dan polisi juga menggeledah sdr. Anang Kapit sehingga ditemukan 1 (satu) paket shabu diatas aspal didekat kaki kiri sdr. Anang yang pada saat sdr. Anang ditanya oleh polisi sdr. Anang mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Anang Kapit serta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perkaranya ini Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan/ yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya dagang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan Terdakwa didepan persidangan ini karena memiliki, menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian Penangkapan pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan C Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
- Bahwa posisi 1(satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan dilantai aspal jalan.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu bisa ditemukan dilantai aspal jalan bermula Terdakwa dipegang tangan kiri pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terlepas dari genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu sampai Terdakwa ditangkap oleh Polisi, bermula Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib teman Terdakwa yang bernama Marwan menelephone Terdakwa meminta membelikan narkoba jenis shabu Selanjutnya teman Terdakwa Marwan menyuruh kepada Terdakwa menemuinya disimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Karno kemudin Terdakwa bertanya “ darimana no” dijawab oleh Karno “ baru balek begawe (giling cabe) dipasar” lalu Terdakwa bertanya lagi “ terus kau sekarang nak kemano” jawab Karno “ aku nak balek kerumah”;
- Bahwa kemudian karena rumah sdr. Karno dan rumah Terdakwa berdekatan sehingga Terdakwa mengajak Karno pulang bersama-sama namun Terdakwa menyuruh Karno menunggu dipinggir jalan sebentar dan Terdakwa berkata kepada sdr. Karno akan membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Karno menemui sdr. Marwan disimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak setelah bertemu dengan sdr. Marwan langsung memberikan uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menemui sdr. Benny di Gang Rambang Kel. Pasar II tidak jauh dari simpang 4 (empat) membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. Benny, setelah sdr. Benny menyerahkan shabu yang Terdakwa beli Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pergi lagi kesimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak menemui sdr. Marwan, namun Marwan tidak ada lagi kemudian Terdakwa menemui Karno;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr. Karno berjalan kaki hendak pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat di jalan C Simanjuntak tiba-tiba Terdakwa dan sdr. Karno ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Polisi langsung menggeledah sdr. yang ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kirinya dan Polisi juga menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu diatas aspal didekat kaki kiri Terdakwa yang pada saat Terdakwa ditanya oleh polisi 1 (satu) paket shabu tersebut milik siapa namun Terdakwa tidak mengakui milik Terdakwa karena Milik Marwan dan Terdakwa hanya disuruh membelikannya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali beli untuk dipakai sendiri dan 1 (satu) kali atas suruhan Marwan ;
- Bahwa manfaat Terdakwa memakai Narkoba jenis Shabu supaya enak badan.
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh sdr. Marwan membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu karena Marwan menjanjikan bisa ikut makai;
- Bahwa Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Cross. Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Cross tersebut didapat pada waktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Cross.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan didepan persidangan dapat diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kota Prabumulih yaitu oleh saksi Bobby Chandra, SH dan oleh saksi Roci Garado Aniga , pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan C Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dilantai aspal jalan.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu bisa ditemukan dilantai aspal jalan bermula Terdakwa dipegang tangan kiri pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terlepas dari genggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya teman Terdakwa yang bernama Marwan menelephone Terdakwa meminta membelikan narkotika jenis shabu Selanjutnya teman Terdakwa Marwan menyuruh kepada Terdakwa menemuinya disimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Karno kemudin Terdakwa bertanya “ darimano no” dijawab oleh Karno “ baru balek begawe (giling cabe) dipasar” lalu Terdakwa bertanya lagi “ terus kau sekarang nak kemano” jawab Karno “ aku nak balek kerumah” ;
- Bahwa benar kemudian karena rumah sdr. Karno dan rumah Terdakwa berdekatan sehingga Terdakwa mengajak Karno pulang bersama-sama namun Terdakwa menyuruh Karno menunggu dipinggir jalan sebentar dan Terdakwa berkata kepada sdr. Karno akan membeli rokok kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Karno menemui sdr. Marwan disimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah bertemu dengan sdr. Marwan langsung memberikan uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menemui sdr. Benny di Gang Rambang Kel. Pasar II tidak jauh dari simpang 4 (empat) membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. Benny, setelah sdr. Benny menyerahkan shabu yang Terdakwa beli Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pergi lagi kesimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak menemui sdr. Marwan, namun Marwan tidak ada lagi kemudian Terdakwa menemui Karno;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan sdr. Karno berjalan kaki hendak pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat di jalan C Simanjuntak tiba-tiba Terdakwa dan sdr. Karno ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Polisi langsung mengeledah sdr. yang ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kirinya dan Polisi juga mengeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu diatas aspal didekat kaki kiri Terdakwa yang pada saat Terdakwa ditanya oleh polisi 1 (satu) paket shabu tersebut milik siapa namun Terdakwa tidak mengakui milik Terdakwa karena Milik Marwan dan Terdakwa hanya disuruh membelikannya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sudah 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali beli untuk dipakai sendiri dan 1 (satu) kali atas suruhan Marwan ;
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112



ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut , yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penununtut Umum dalam surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kedua yang pada pokoknya unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HANAFIA alias ANANG KAPIT bin BURMAWI, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tentang Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah dimana seseorang tersebut tidak berhak atas sesuatu barang yang dalam konteks perkara aquo seseorang dianggap tanpa hak adalah karena tidak memenuhi unsur pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidaklah merupakan salah satu dari yang tersebut diatas karena Terdakwa adalah seorang Pedagang ikan.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung unsur alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana keterangan saksi Robby Chandra, SH, saksi Roci Garado Aniga, dan keterangan saksi Karno bin Nurul Qolbi ,yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan juga barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Kota Prabumulih yaitu oleh saksi Robby Chandra, SH dan saksi Roci Garado Aniga, pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan C Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih dan ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dilantai aspal jalan, bahwa awalnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu ditemukan dilantai aspal jalan bermula Terdakwa dipegang tangan kiri pada saat Terdakwa ditangkap 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal ada teman Terdakwa yang bernama Marwan menelephone Terdakwa meminta membelikan narkotika jenis shabu Selanjutnya teman Terdakwa Marwan menyuruh kepada Terdakwa menemuinya disimpang 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) jalan C Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Karno kemudin Terdakwa bertanya “ darimano no” dijawab oleh Karno “ baru balek begawe (giling cabe) dipasar” lalu Terdakwa bertanya lagi “ terus kau sekarang nak kemano” jawab Karno “ aku nak balek kerumah” ; kemudian karena rumah sdr. Karno dan rumah Terdakwa berdekatan sehingga Terdakwa mengajak Karno pulang bersama-sama namun Terdakwa menyuruh Karno menunggu dipinggir jalan sebentar dan Terdakwa berkata kepada sdr. Karno akan membeli rokok kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Karno menemui sdr. Marwan disimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak setelah bertemu dengan sdr. Marwan langsung memberikan uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa langsung menemui sdr. Benny di Gang Rambang Kel. Pasar II tidak jauh dari simpang 4 (empat) membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada sdr. Benny, setelah sdr. Benny menyerahkan shabu yang Terdakwa beli Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pergi lagi kesimpang 4 (empat) jalan C Simanjuntak menemui sdr. Marwan, namun Marwan tidak ada lagi kemudian Terdakwa menemui Karno, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Karno berjalan kaki hendak pulang kerumah pada saat diperjalanan tepat di jalan C Simanjuntak tiba-tiba Terdakwa dan sdr. Karno ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Polisi langsung menggeledah sdr. yang ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kirinya dan Polisi juga menggeledah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu diatas aspal didekat kaki kiri Terdakwa yang pada saat Terdakwa ditanya oleh polisi 1 (satu) paket shabu tersebut milik siapa namun Terdakwa tidak mengakui milik Terdakwa karena Milik Marwan dan Terdakwa hanya disuruh membelikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sudah 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali beli untuk dipakai sendiri dan 1 (satu) kali atas suruhan Marwan dan terbukti perbuatannya tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 298/NNF/2016, tanggal 9 Februari 2016 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti kristal-kristal warna putih pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tabel pemeriksaan mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya tentang unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang –undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam jalannya pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda, maka apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar dibawah ini.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Cross.

*Akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran Narkotika maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental psikologis masyarakat penggunaannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, edukatif.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HANAFIA alias ANANG KAPIT bin BURMAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,50 gram.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk cross.  
*dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh kami SUBAGYO,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, DENNDY FIRDIANSYAH,SH dan YUDI DHARMA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2016 dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARMAIN,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, ALFRIWAN PUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

Katua Majelis.

Ttd

SUBAGYO,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

HARMAIN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)